

**P U T U S A N****Nomor 9/Pid.C/2023/PN Tjg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam peradilan tingkat pertama, atas perkara Terdakwa:

Nama : **HAMIDAH**
Umur : 48 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Urata, 21 Maret 1975
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku Bangsa : Banjar / Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Puain Kanan, RT. 07, Kecamatan Tanta, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

AGRINA IKA CAHYANI, S.H..... Hakim;

MUHAMMAD RAFI'E..... Panitera Pengganti;

Setelah membaca Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Tanjung Nomor: BP/ 08 / V / 2023 / SAMAPTA, tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar: Pasal 315 KUHPidana;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Tjg atas nama Hamidah;

Menimbang, Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tabalong Sektor Tanjung;

Menimbang, keterangan saksi-saksi atas nama Saksi M. Arsyad bin H. Abdusalam (alm) dan Saksi Junaidi alias Nadi serta Keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Para Saksi maupun Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan dalam putusan.mahkamahagung.go.id BAP yaitu:

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Saksi M. Arsyad bin H. Abdusalam (alm) dan isterinya;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan di rumahnya yang beralamat di Desa Puain Kanan RT. 07, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penghinaan seorang diri terhadap Saksi M. Arsyad bin H. Abdusalam (alm) dan isterinya yaitu Sdr. Noorfarihan (alm) yang terjadi di Desa Puain Kanan RT. 07, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang disaksikan salah satunya oleh Saksi Junaidi alias Nadi;
- Bahwa benar Terdakwa melanggar Pasal 315 KUH Pidana, tentang tindak pidana penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **Hamidah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD RAFI'E, SH

AGRINA IKA CAHYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)